



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN DAERAH
RSUD dr. R. SOEPRAPTO
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

RUANG TRANSIT

No. Dokumen
125/SPD. Plyn/IV/
2025

No. Revisi
03

Halaman
01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
09 April 2025

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. WILYS YUNIARTI, MM
Pembina Tk.I

NIP. 197906 25200501 2 016

PENGERTIAN

Prosedur yang mengatur langkah-langkah petugas dalam memberikan pelayanan bagi pasien yang memerlukan rawat inap sementara (Ruang Transit).

TUJUAN

Sebagai acuan petugas dalam memberikan pertolongan pasien yang memerlukan rawat inap tetapi tempat tidur unit yang dituju penuh.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Nomor: 800/060.2/8/2022 tentang Akses Kontinuitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto.

PROSEDUR

1. Pasien/keluarga diberikan informasi bahwa tempat tidur bangsal yang dituju penuh;
2. Pasien/keluarga BPJS/Umum diberi pilihan untuk naik kelas dengan konsekuensi penambahan biaya;
3. Jika pasien/keluarga menolak naik kelas, diberi pilihan untuk dirawat di Ruang Transit:
 - a. Ruang Flamboyan untuk pasien dewasa
 - b. Ruang Teratai untuk pasien anak-anak
4. Jika menolak dirawat di Ruang Transit, pasien/keluarga dapat memilih alih rawat di rumah sakit lain.

UNIT TERKAIT

1. IGD
2. TPPRI
3. TPPRJ